



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

RAFLAN bin RUSNO PUNDANGA , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan BOT, bertempat tinggal di Dusun II Desa Biga, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

FITRIYANTI binti ARWIN, umur 20 tahun, agama, Islam pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi tertanggal 22 Maret 2018 dengan register perkara nomor 148/Pdt.G/2018/PA Prgi tanggal 11 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/008/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 ;

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 1 of 15



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun hingga kini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keterunan;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - Bahwa Pemohon tidak lagi mau melayani Termohon sebagaimana layaknya Suami Istri, dan Pemohon selalu mendapat tekanan batin yang diakibatkan oleh Perilaku Termohon. Sehingga Pemohon yang lebih awal turun dari rumah orang tua Termohon.
 - Termohon telah berani menampar Pemohon di hadapan keluarga besar Termohon
 - Termohon memiliki perasaan cemburu yang luar biasa, sehingga Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain. Bahkan Termohon memiliki perasaan cemburu kepada orang tua kandung (IBU) Pemohon
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak pertengahan bulan Desember 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah, baik Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon dirumah orang tua Termohon namun Termohon sudah tidak mau kembali dan tinggal bersama dengan Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (RAFLAN bin RUSNO PUNDANGA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FITRIYANTI binti ARWIN) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Prgi masing-masing tanggal 13 April 2018 dan 30 April 2018, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka penyelesaian perkara ini melalui upaya mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 3 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena upaya damai dengan penasehatan oleh majelis hakim kepada Pemohon tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/008/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos serta diberi tanda bukti P;

Bukti saksi :

1. Fatmawati binti Masjuni, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Biga, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan kadangkala ke rumah saksi, namun yang terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman terakhir bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu pencemburu, Termohon sering mamarahi Pemohon kalau pulang kerja;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena cemburu, bahkan Termohon menampar Pemohon di depan saksi;

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 4 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak mampu lagi menghadapi perilaku Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon, bagitu juga keluarga Termohon pun sudah tidak mau lagi;

2. Rosni binti Husni, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Biga, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman terakhir bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu pencemburu, bahkan anak saksi juga dicemburuinya, dan saking cemburunya Termohon sering memarahi Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon marah-marah pada Pemohon kalau pulang kerja, Termohon curiga kalau Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak tanggal 24 Maret 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri menikah pada tanggal 19 Mei 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 2 (dua), para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kadangkala ke rumah orang tua Pemohon namun yang terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 3 (tiga), para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat), para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 8 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang sangat pencemburu, sering marah-marah kepada Pemohon apabila pulang kerja, bahkan Termohon pernah menampar Pemohon di hadapan keluarga karena mencurigai Termohon ada hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima), para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017, tiga bulan lamanya, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam) para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) permohonan Pemohon, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dijalin dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 9 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) permohonan Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 19 Mei 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutongi, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon yang sangat pencemburu, sering marah-marah kepada Pemohon apabila pulang kerja, bahkan Termohon pernah menampar Pemohon di hadapan keluarga karena mencurigai Termohon ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Prgj

Page 10 of 15



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana Termohon yang sangat pencemburu, sering marah-marah kepada Pemohon apabila pulang kerja, bahkan Termohon pernah menampar Pemohon di hadapan keluarga karena mencurigai Termohon ada hubungan dengan perempuan lain, idealnya seorang istri menghargai dan menghormati suami sebagai kepala rumah tangga dan senantiasa berlaku arif dalam menyikapi masalah yang timbul dalam rumah tangga sehingga dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang legowo, di samping itu selaku suami harus pula berusaha menjadi pelindung dan penenang hati istrinya dengan bersikap jujur dengan penuh kasih sayang kepada keluarga, hal mana tidak demikian yang terjadi pada pasangan suami istri Pemohon dan Termohon, sehingga pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon dan tidak bisa dihindari Pemohon akhirnya meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, lagi pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya dan tidak saling berkomunikasi antara satu dan lainnya dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah mengkuafisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 12 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jls. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Raflan bin Rusno Pundanga**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fitriyanti binti Arwin**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 13 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Raflan bin Rusno Pundanga**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fitriyanti binti Arwin**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa, 15 Mei 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami **Ulfah, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Mazidah, S.Ag., M.H.** dan **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Imayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah, S.Ag., M.H.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Page 14 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.050.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 1.141.000,-

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)